



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Novel Rennata**, gelar Rajo Perak bertempat tinggal di Tanah Kareh, RT.000, RW.000, Kelurahan/Desa Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Zuliadi**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Aro, RT.001/RW.006, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., Aan Refdi., S.H., Muslim Siregar., S.H.I., M.H., advokat pada kantor hukum Rinaldi Adimar & Rekan yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 82/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 10 Juni 2022;

Lawan:

1. **Elvis Sanusi**, bertempat tinggal di Duku Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **William Musa Garos**, bertempat tinggal di Duku Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H., Hendrik Syaf Putra, S.H., M.H., advokat

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



pada kantor hukum Yunisman & Rekan yang beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 RT.001/RW.013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 101/SK.Kh/VII/2022/PN Pnn tanggal 7 Juli 2022;

**3. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat., C.Q. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang**, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 86 A, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosi Herman, ST., SH., MT., MH., Faizar Rakhman, ST., Radia Bahtarado, SH., pegawai pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang yang beralamat di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 86 A Padang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor HK.02.02/Bws5/2001 tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 188/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

**4. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan**, berkedudukan di Jalan M. Zein No. 20, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Rizwan, S.H., dan kawan-kawan, tim kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Painan berdasarkan surat kuasa nomor 140/162/Cmt-Trs/VII-2022 tanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 100/SK.Kh/VII/2022/PN Pn tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



**5. Pemerintah Republik Indonesia, CQ. Kementerian ATR/BPN, CQ.**

**Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, CQ. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

**6. PT. Indo Bangun Group, Contractor Suppliner**, beralamat di Jalan

Aur Duri No. 21, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.** Bahwa Penggugat 1 adalah merupakan Mamak Kepala Waris dari kaum suku jambak keturunan Bimah di bawah Payuang Panji Datuak Rajo Mandaro Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Pernyataan, Persetujuan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak Di Bawah Payuang Panji Datuak Rajo Mandaro Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditanda tangani oleh Ninik Mamak dan Kaum Suku Jambak keturunan Bimah dengan *Waarmarking* No.03/Not-E/2022, ditandai dan dimasukkan dalam Buku Daftar yang disediakan untuk keperluan ini pada Rabu, tanggal 12-01-2022 (dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua) oleh Enyda, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan;

**2.** Bahwa Penggugat 2 adalah merupakan salah seorang dari anggota Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah dibawah payuang panji Datuak Rajo Mandaro Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;



3. Bahwa Para Penggugat mempunyai setumpak/sebidang tanah yang merupakan Ulayat Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah di bawah Payuang Panji Datuak Rajo Mandaro yang luasnya  $\pm 15$  hektar terletak di Nagari Duku Benteng, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan tanah Samar dan Nasir;
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan Rimbo Gadang Bukit Mandah;
- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah Marni/Loren;
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah Lastri/Jusna/ Salma Dewi;

4. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam perkara ini adalah sebahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, berikut segala sesuatu dan tertanam di atasnya, yaitu :

**a. Tumpak 1 :**

Tanah yang diuraikan dahulunya di dalam Sertifikat Hak Milik No. 02 Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas :  $A = 11.080M^2$  &  $B = 18.350M^2$ , Luas  $A+B = 29.430M^2$ . Sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 66/Nagari Duku, Gambar Situasi Nomor : 66/2009 Tanggal 23-02-2009, Luas  $10.025 M^2$ , terletak di Desa Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan (sekarang Kabupaten Pesisir Selatan), Propinsi Daeah Tk. I Sumatera Barat (sekarang Provinsi Sumatera Barat), dahulunya tercatat atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak dan sekarang tercatat atas nama Elvis Sanusi (Tergugat 1). Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga.
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah Salma Dewi Suku Tanjung.
- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan tanah Marah Ilyas Suku Tanjung.
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga dan Masril Ambang.

**b. Tumpak 2 :**



Tanah yang diuraikan dahulunya di dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas : 5.420M<sup>2</sup>. Sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 96/Nagari Duku, Gambar Situasi Nomor : 00096/2009 Tanggal 23-02-2009, Luas 4.682 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Duku Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan (sekarang Kabupaten Pesisir Selatan), Propinsi Daeah Tk. I Sumatera Barat (sekarang Provinsi Sumatera Barat), dahulunya tercatat atas nama Sanusi Rajo Perak dan sekarang tercatat atas nama William Musa Garos (Tergugat 2). Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah MARNI Suku Caniago.
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga.
- Sebelah Timur : Berbatas sepadan dengan tanah Pandam Pabukuran Suku Caniago.
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga.

**c. Tumpak 3 :**

Tanah seluas 1.669 M<sup>2</sup> yang belum bersertifikat, yang terletak di Desa Duku Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, dimana tanah tersebut berada di sebelah kiri dan kanan bandar irigasi Bukit Mandah yang terkena Proyek Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan, yang telah diterima ganti ruginya oleh Elvis Sanusi (Tergugat 1) dan William Musa Garos (Tergugat 2). Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tumpak 2, dahulunya di dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas : 5.420M<sup>2</sup>. Sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 96/Nagari Duku, Gambar Situasi Nomor : 00096/2009 Tanggal 23-02-2009, Luas 4.682 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Duku Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan (sekarang Kabupaten Pesisir Selatan), Propinsi Daeah Tk. I Sumatera Barat (sekarang Provinsi Sumatera Barat), dahulunya tercatat atas nama Sanusi Rajo Perak dan sekarang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama William Musa Garos (Tergugat 2).

- Sebelah Selatan : Tanah Tumpak 1, dahulunya di dalam Sertifikat Hak Milik No. 02 Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A =  $11.080M^2$  & B =  $18.350M^2$ , Luas A+B =  $29.430M^2$ . Sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 66/Nagari Duku, Gambar Situasi Nomor : 66/2009 Tanggal 23-02-2009, Luas  $10.025 M^2$ , terletak di Desa Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan (sekarang Kabupaten Pesisir Selatan), Propinsi Daeah Tk. I Sumatera Barat (sekarang Provinsi Sumatera Barat), dahulunya tercatat atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, sekarang tercatat atas nama Elvis Sanusi (Tergugat 1).
- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan tanah Samar.
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga (Pandam Pakuburan).

5. Bahwa Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 di atas dahulunya telah disertifikatkan oleh Angku Penggugat yang bernama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak yang tercatat dalam 2 buah sertifikat yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A =  $11.080M^2$  & B =  $18.350M^2$ , Luas A+B =  $29.430M^2$  dengan batas-batas sepadan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tersebut;
- b. Sertifikat Hak Milik No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas :  $5.420M^2$  dengan batas sepadan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tersebut;

6. Bahwa Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak adalah merupakan Mamak dan Keponakan sesuai dengan Ranji Keturunan Bimah, yang merupakan Paruik/Turunan dari Tampiak yang sekarang ahli warisnya adalah Para Penggugat;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Objek Perkara ini adalah merupakan Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah yang di Minangkabau merupakan harta turun temurun dari Mamak kepada Kemenakan menurut garis keturunan Ibu, bukan kepada anak;

8. Bahwa pada saat tanah tersebut disertifikatkan kepada Turut Tergugat 2 oleh Angku Penggugat yang bernama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, tanpa setahu dan seizin anggota kaum Penggugat sehingga kaum Pengugat tidak mengetahui tanah Tumpak 1 dan Tumpak 2 tersebut telah bersertifikat, sementara fisik tanahnya tetap dikuasai dan digarap oleh kaum Para Penggugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa atas Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tersebut oleh Angku Penggugat yang bernama Sanusi Rajo perak pernah digadaikan kepada pihak lain yaitu :

**a. Tumpak 1 :**

(1) Digadaikan kepada Usman dan Marlis berdasarkan Surat Keterangan Pinjam-Meminjam pada tanggal 5 Agustus 2004;

(2) Digadaikan kepada Marlis dan Marliana berdasarkan Surat Pinjam-Meminjam pada tanggal 27 Januari 2007;

**b. Tumpak 2 :**

Digadaikan kepada Ramai (Ibu Kandung Afrijon/ Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Pnn), berdasarkan Surat Keterangan Pinjam-Meminjam pada tanggal 11 September 2003;

10. Bahwa Para Penggugat maupun anggota kaum Penggugat baru mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat pada saat Afrijon dan Wanuski mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 atas Objek Perkara Tumpak 1 ke Pengadilan Negeri Painan, yang tercatat dalam Perkara Perdata Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Pnn, dimana putusan dalam perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa Afrijon dan Wanuski tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan Penggugat, mereka hanya sebagai ahli waris dari Ramai selaku pihak yang pernah membuat pagang gadai atas sebahagian dari tanah yang berada di dalam Objek Perkara Tumpak 2 dengan Angku Penggugat yang bernama Sanusi Rajo Perak sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 11 September 1973 sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan angka 7 di atas;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



**12.** Bahwa kemudian diketahui terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 1 tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum lainnya pada tahun 1990 telah dihibahkan kepada Tergugat 1 yang merupakan anak kandung dari Sanusi Rajo Perak, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan (Drs. Faisal Syarif) tanggal 8 November 1990 No.54/AHIB/Kt.XI/1990, yang sekarang pemegang protokol minuta aktanya adalah Turut Tergugat 1;

**13.** Bahwa dihibahkannya Objek Perkara Tumpak 1 tersebut kepada Tergugat 1 tanpa setahu dan seizin seluruh Anggota Kaum Penggugat selaku pemilik yang berhak atas Objek Perkara tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang telah menimbulkan kerugian kepada kaum Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan Lumpuh dan Tidak Berkekuatan Hukum Akta Hibah tanggal 8 Nopember 1990 No.54/AHIB/Kt.XI/1990;

**14.** Bahwa saat ini sertifikat Objek Perkara Tumpak 1 melalui Turut Tergugat 2 telah berubah ke atas nama Tergugat 1 menjadi Sertifikat HM No.66/Duku tertulis atas nama Elvis, GS Tgl.23-02-09, No.65/2009, Luas : A = 10.025M<sup>2</sup> & B = 16.666M<sup>2</sup>, Luas A+B = 26.691M<sup>2</sup> yang mana kemudian diketahui adalah berasal dari Sertifikat No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A = 11.080M<sup>2</sup> & B = 18.350M<sup>2</sup>, Luas A+B = 29.430M<sup>2</sup>;

**15.** Bahwa kemudian juga diketahui tanpa setahu dan seizin seluruh anggota kaum Penggugat dan tanpa dasar hukum yang jelas sertifikat Tanah Objek Perkara Tumpak 2 yang semula tercatat atas nama Sanusi Rajo Perak telah dibaliknamakan melalui Turut Tergugat 2 kepada Tergugat 2 (William Musa Garos), yang merupakan cucu Sanusi Rajo Perak;

**16.** Bahwa proses balik nama sertifikat Objek Perkara Tumpak 2 ini tanpa setahu dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya sebagai pemilik ulayat, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara berkaum dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum proses balik nama maupun seluruh surat-surat yang menjadi dasar proses balik nama Sertifikat No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994, No.703/1994, Luas : 5.420M<sup>2</sup> ke atas nama Tergugat 2 William Musa Garos;

**17.** Bahwa saat ini sertifikat Objek Perkara Tumpak 2 telah berubah nama ke atas nama Tergugat 2 menjadi Sertifikat Hak Milik No.96/Duku tertulis atas nama Wiliam Musa Garos, GS Tgl.23-02-2009, No.00096/2009, Luas 4.682M<sup>2</sup>, yang mana kemudian diketahui adalah berasal dari Sertifikat No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas : 5.420M<sup>2</sup>;

**18.** Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang ketiga tumpak tanah Objek Perkara tetap dikuasai oleh kaum Para Penggugat meskipun di atas tanah Objek Perkara telah terbit 2 (dua) buah sertifikat tanpa setahu dan seizin seluruh anggota Kaum Penggugat, jangankan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahkan Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Perkara;

**19.** Bahwa di atas Objek Perkara Tumpak 3 terdapat berbagai tanaman tua, berupa :

- Pohon Durian sebanyak  $\pm$  15 Batang,
- Pohon Pinang sebanyak  $\pm$  50 Batang,
- Pohon Coklat sebanyak  $\pm$  30 Batang,
- Pohon Jambu sebanyak  $\pm$  4 Batang,
- Pohon Kelapa sebanyak  $\pm$  10 Batang,
- Pohon Jengkol sebanyak  $\pm$  3 Batang,
- Pohon Nangka sebanyak  $\pm$  2 Batang,
- Bambu  $\pm$  2 rumpun.

**20.** Bahwa kemudian pada tahun 2018, oleh karena adanya Proyek Irigasi di Sawah Laweh Tarusan yang melewati Tanah Pusako Tinggi Kaum Jambak Keturunan Bimah (Objek Perkara), sehingga ketiga tumpak Objek Perkara terkena Proyek Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan, dimana proses ganti rugi dilakukan oleh Tergugat 3 dan pengerjaan proyeknya dilakukan oleh Turut Tergugat 3;

**21.** Bahwa luas lahan tanah ulayat Penggugat dari ketiga tumpak tanah Objek Perkara tersebut yang terkena proyek irigasi yang telah dilakukan proses ganti rugi oleh Tergugat 3 adalah dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Tumpak 1** : seluas 16.666 M2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 130.200.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

b. **Tumpak 2** : seluas 4.682 M2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

c. **Tumpak 3** : seluas 1.669 M2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 198.800.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa sebelum proses pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Tergugat 3, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat 3 dengan alasan bahwa tanah yang terkena propek irigasi sebagaimana diuraikan pada dalil angka 19 diatas adalah tanah ulayat kaum Penggugat sehingga yang berhak menerima ganti rugi adalah Kaum Penggugat;

23. Bahwa Tergugat 3 tidak mengindahkan sama sekali keberatan Penggugat, bukan hanya tanah yang berada dalam sertifikat (Tumpak 1 dan Tumpak 2) saja dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, bahkan tanah yang belum bersertifikat (Tumpak 3) yang selama ini dikuasai oleh kaum Penggugat, tanpa dasar hukum yang jelas ganti ruginya juga dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga menimbulkan kerugian kepada kaum Penggugat;

24. Bahwa atas perbuatan Tergugat 3 yang demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat 3 membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 479.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*);

25. Bahwa saat ini Turut Tergugat 3 sebagai kontraktor pelaksana proyek irigasi yang melewati tanah Objek Perkara telah mulai melakukan pekerjaan, sementara Para Penggugat belum menerima uang ganti rugi atas tanah yang terpakai untuk proyek irigasi tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk memberikan putusan provisi dalam perkara ini, yaitu: memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk tidak melakukan aktifitas pekerjaan di atas tanah objek perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;



26. Bahwa terhadap sertifikat tanah Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 oleh Turut Tergugat 2 telah dikurangi luasannya berdasarkan berita acara pelepasan hak dengan uraian, sebagai berikut :

**a. Tumpak 1 :**

Berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak No.114 & No.115/DI.SWH.LWH/BPN/XI/2020 tanggal 11 November 2020 seluas 1055M<sup>2</sup> sehingga sisa Luas A menjadi 10.025M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak No.116 & No.117/DI.SWH.LWH/BPN/XI/2020 tanggal 11 November 2020 seluas 1.684M<sup>2</sup>, sehingga sisa Luas B menjadi 16.666M<sup>2</sup>. Sebagaimana tersebut di atas;

**b. Tumpak 2 :**

Telah dilepas hak menjadi tanah Negara seluas 738M<sup>2</sup> untuk pembangunan Saluran Primer dan Sekunder Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak No.112/DI.SWH.LWH/BPN/XI/2020 tanggal 11 November 2020 sehingga sisa luas : 4.682M<sup>2</sup>;

27. Bahwa kemudian juga diketahui, Elvis (Tergugat 1) tidak saja menerima ganti rugi atas tanah yang bersertifikat itu saja, tapi juga atas Tanah Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah lainnya yang belum bersertifikat yang dilalui oleh Proyek Irigasi (Tumpak 3), yang semula pengajuan ganti rugi atas tanah objek perkara Tumpak 3 ini diajukan oleh anggota kaum Penggugat, yaitu atas nama Masril sebagaimana telah tercatat dalam ringkasan penilaian yang dilakukan oleh Tergugat 3 pada tanggal 15 Januari 2018, namun tanpa dasar yang jelas kemudian pencairan dilakukan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 1 bukan kepada Masril;

28. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas, baik berupa telah terjadinya pengalihan hak Tanah Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah (Penggugat) maupun atas terjadinya pembayaran ganti rugi terhadap Tanah Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah yang dilalui Proyek Irigasi di Sawah Laweh Tarusan yang diterima oleh orang yang tidak berhak adalah sangat merugikan Kaum Penggugat Suku Jambak Keturunan Bimah sebagai kaum yang berhak atas Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah tersebut;



**29.** Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incraht vangewijsde*) ditambah dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayarannya;

**30.** Bahwa oleh karena terhadap proses terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Penggugat termasuk proses balik nama kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah rangkaian perbuatan melawan hukum, maka : adalah adil dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum :

**a.** Sertifikat Hak Milik No.66/Duku tertulis atas nama Elvis, GS Tgl.23-02-09, No.65/2009, Luas :  $A = 10.025M^2$  &  $B = 16.666M^2$ , Luas  $A+B = 26.691M^2$  yang berasal dari Sertifikat No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas :  $A = 11.080M^2$  &  $B = 18.350M^2$ , Luas  $A+B = 29.430M^2$ ;

**b.** Sertifikat Hak Milik No.96/Duku tertulis atas nama Wiliam Musa Garos, GS Tgl.23-02-2009, No.00096/2009, Luas  $4.682M^2$ , yang berasal dari Sertifikat No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas:  $5.420M^2$ ;

**31.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang mana secara psikologis Para Penggugat tertekan perasaan dan juga telah menyita waktu serta tenaga Para Penggugat untuk mengurus hak atas Tanah Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah yang seharusnya diwarisi oleh kaum Para Penggugat, maka cukup beralasan hukum Para Penggugat menuntut kerugian Immateril kepada Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**32.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian secara



musyawarah namun tidak membuahkan hasil, sehingga terpaksa ditempuh jalan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

**33.** Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan atas kekuatan dan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan yang serta merta. Kiranya dalam perkara ini dapat diberikan putusan yang serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun nantinya Tergugat akan menempuh upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Verzet;

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM PROVISI:

Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk menghentikan dan/atau menghentikan sementara pekerjaan pembangunan saluran primer dan sekunder daerah irigasi kawasan sawah laweh tarusan di atas tanah objek perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incraht vangewijsde*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah SAH sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah tanah ulayat milik kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Bimah;
4. Menyatakan proses terbitnya sertifikat atas tanah Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Anggota Kaum Penggugat selaku Pemilik Tanah Ulayat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A = 11.080M<sup>2</sup> & B = 18.350M<sup>2</sup>, Luas A+B = 29.430M<sup>2</sup>;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas: 5.420M<sup>2</sup>;

5. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Koto XI Tarusan, (Drs. Faisal Syarif) tanggal 8 November 1990 No.54/AHIB/Kt.XI/1990, yang sekarang pemegang protokol minuta aktanya adalah Turut Tergugat 1;

6. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang menjadi dasar balik nama Sertifikat Hak Milik No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas : 5.420M<sup>2</sup> ke atas nama William Musa Garos (Tergugat 2);

7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A = 11.080M<sup>2</sup> & B = 18.350M<sup>2</sup>, Luas A+B = 29.430M<sup>2</sup> ke atas nama Elvis Sanusi (Tergugat 1);

8. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas : 5.420M<sup>2</sup> ke atas nama William Musa Garos (Tergugat 2);

9. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang membaliknamakan sertifikat tanah Objek Perkara Tumpak 1 ke atas nama dirinya sendiri adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

10. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang membaliknamakan sertifikat tanah Objek Perkara Tumpak 2 ke atas nama dirinya sendiri adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

11. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Objek Perkara yang terkena proyek irigasi kepada Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus ditambah uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incraht vangewijsde*);

**13.** Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**14.** Memerintahkan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara ini;

**15.** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (*uit voorbaar bij voorraad*);

**16.** Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir Kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat 3 hadir Kuasanya dipersidangan, untuk Turut Tergugat 1 hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Para pengugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa setelah Para tergugat cermati dalil gugatan Para Penggugat, pada angka 4 disebutkan bahwa objek perkara adalah sebagian dari Tanah Pusako Tinggi kaum Para Penggugat yang terdiri dari Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3, bahwa pada kenyataannya yang berada di lapangan kesemuaan tanah yang menjadi Objek Perkara hanya ada dalam 2 sertifikat kepemilikan yang sah;

Bahwa terdapat juga perbedaan luas objek perkara yang disampaikan oleh para penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Para pengugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena Objek Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya;

b. Bahwa karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, pada positanya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris dan Penggugat 2 adalah anggota Kaum Penggugat 1, sedangkan di petitum hanya ada permintaan dari Penggugat untuk men-sah-kan kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan tidak ada permintaan untuk mensahkan kedudukan Tergugat 2 sebagai Anggota Kaum dalam perkara ini. Sehingga dengan tidak bersesuaiannya antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Bahwa kedudukan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris tidak berkualitas dikarenakan masih ada saudara laki-laki dari Penggugat 1 yang lebih pantas dijadikan sebagai Mamak Kepala Waris;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 25 Agustus Nomor 180K/Sip/1971 bahwa "Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena kedudukan atau status seseorang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka gugatan Para pengugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvenkelijk verklaard*);

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah di kemunkakan dalam Eksepsi di nyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenaran dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap posita angka 7 dan 8 , pada intinya Para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah adalah harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat,

**Tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2,**

Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa tanah objek perkara merupakan cancang latiah dari Alm. Jaani dan Alm. Jahu/ibu dan Ayah Sanik Rajo Perak (angku Para Tergugat 1 dan Tergugat 2). Kemudian pada tahun 1995 objek perkara disertifikatkan oleh Sanik Rajo Perak dengan mengikut sertakan kemenakannya Sanusi, sebagaimana dimaksud dengan SHM No.2/1984 Gambar situasi tanggal 12 Juli 1984 No. 57 tahun 84/85 dengan luas tanah  $A = 11.350 \text{ M}^2$ ,  $B = 18.350 \text{ M}^2$  luas  $A + B = 29.430 \text{ M}^2$ ;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1990 Sanik Rajo Perak dan Sanusi mengibahkan tanah ojek perkara kepada Tergugat 1, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kec. Kt. XI Tarusan Drs. Faisal Syarif (PPAT) tanggal 8 November 1990 No. 54/AHIB/Kt.XI/1990;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, objek perkara tidak ada hubungannya dengan tanah pusaka kaum para penggugat, karenanya demi hukum gugatan Para Penggugat haruslah di tolak;

4. Bahwa selanjutnya pada posita 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 30 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat 1 telah dihibahkan objek perkara tumpak 1 oleh orang tua tergugat dan objek perkara tumpak 2 kepada tergugat 2 yang merupakan cucu dari Sanusi Rajo Perak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

**Tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti yang telah Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampaikan sebelumnya, objek perkara tidak ada hubungannya dengan tanah pusaka kaum Para Penggugat, dengan sendirinya tidak ada kerugian Para Penggugat dengan terbitnya SHM atas objek perkara;

Bahwa tanah objek perkara merupakan cancang latiah dari Alm. Jaani dan Alm. Jahu/ibu dan ayah Sanik Rajo Perak, kemudian pada tahun 1995 objek perkara disertifikatkan oleh Sanik Rajo Perak dengan mengikut sertakan keponakannya Sanusi, sebagaimana dimaksud dengan SHM objek perkara, selanjutnya pada tahun 1990 Sanik Rajo Perak dan Sanusi menghibahkan tanah objek perkara kepada Tergugat 1 berdasar akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kec. Kt. XI Tarusan Drs. Faisal Syarif (PPAT) tanggal 8 November 1990 No. 54/AHIB/Kt.XI/1990;

Bahwa proses balik nama objek perkara Tumpak 2 sudah melalui proses yang semestinya, karena balik nama sertifikat Tumpak 2 merupakan hibah dari Sanusi Rajo Perak kepada Tergugat 2 dan telah di setuju oleh 6 orang ahli waris dari Sanusi Rajo Perak dimana Tergugat 2 adalah merupakan cucu dari Sanusi Rajo Perak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta menyatakan lumpuh SHM objek perkara, demi hukum haruslah ditolak, karena terbitnya SHM objek perkara tidak ada hubungannya dengan pusaka kaum Para Penggugat dan tidak ada perbuatan melawan hukum atas balik nama sertifikat kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, objek perkara tidak ada hubungannya dengan tanah pusaka kaum para penggugat, karenanya demi hukum gugatan Para Penggugat haruslah di tolak;

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat angka 10 dimana tanah objek perkara pernah tercatat dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pnn dimana putusan dalam perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

## **Tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2**

Bahwa Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pnn juga sudah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 177/PDT/2019/PT PDG;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat juga mengajukan permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para tergugat mengajukan banding, kasasi maupun Verzet (*uit voorbaar bij voorraad*),

### Tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak beralasan karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juni 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001, sehingga dengan demikian jelaslah, tidak ada satupun dalil gugatan Para Penggugat yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum;

7. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat angka 29 dan 31 dimana meminta untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 479.000.000 (empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan juga kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

### Tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2

Bahwa tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam;

- Yurisprudensi MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan “karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang diaksud itu, tuntutan itu harus ditolak;
- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan “setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

8. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat angka 29 yang meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perhari keterlambatan pembayaran

Tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tuntutan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, yang

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “tuntutan pembayaran uang paksa i.c tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Tergugat 1 dan Tergugat 2 diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah hak milik sah para Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 21 : Bahwa luas lahan tanah ulayat Penggugat dari ketiga tumpak tanah Objek Perkara tersebut yang terkena proyek irigasi yang telah dilakukan proses ganti rugi oleh Tergugat 3 adalah dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tumpak 1: Seluas 16.666 m2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp130.200.000,00;
- b. Tumpak 2: Seluas 4.682 m2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp150.000.000,00;
- c. Tumpak 3: Seluas 1.669 m2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp198.800.000,00;

**Jawaban**

Bahwa apa yang dinyatakan oleh penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan nilai ganti rugi yang telah dinilai oleh tim appraisals. Berdasarkan penilaian tim appraisal terhadap tanah dan pelepasan hak yang telah ditandatangani oleh kepala BPN bahwa besaran biaya ganti rugi dan penerima sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Luas Tanah	Besar Ganti Kerugian
1	William Musa Garos	738	Rp89.400.000,00
2	William Musa Garos	358	Rp49.900.000,00



3	Elvis Sanusi	588	Rp78.600.000,00
4	Elvis Sanusi	1081	Rp120.200.000,00
5	Elvis Sanusi	603	Rp84.600.000,00
6	Elvis Sanusi	467	Rp51.800.000,00

Dalam proses ganti rugi tersebut tanah yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang dikeluarkan oleh tim appraisal dan diberikan kepada pemilik tanah apabila datanya sudah clear dinyatakan oleh panitia pengadaan tanah. Disini jelas bahwa BWS Sumatera V Padang berperan sebagai fasilitas dana untuk pengadaan tanah karena yang menilai dan memverifikasi data dikeluarkan oleh panitia pengadaan tanah;

Poin 22 : Bahwa sebelum proses pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Tergugat 3, penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat 3 dengan alasan bahwa tanah yang terkena proyek irigasi sebagaimana diuraikan pada dalil angka 19 diatas adalah tanah ulayat kaum penggugat sehingga berhak menerima ganti rugi adalah Kaum Penggugat.

Jawaban

Bahwasannya pada proses pembayaran ganti kerugian tanah yang terkena dampak Pembebasan Tanah untuk pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh pada tahun 2020, tidak ada gugatan satupun yang masuk dari pihak penggugat. Baik itu gugatan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, BPN Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan, maupun ke kantor Wali Nagari Duku Induk. Para Penggugat baru muncul pada tahun 2022 setelah proyek Pembangunan Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh akan dilaksanakan fisiknya;

Point 23 : Bahwa Tergugat 3 tidak mengindahkan sama sekali keberatan Penggugat, bukan hanya tanah yang berada dalam sertifikat (Tumpak 1 dan Tumpak 2) saja dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, bahkan tanah yang belum bersertifikat (Tumpak 3) yang selama ini dikuasai oleh Kaum Penggugat, tanpa dasar hukum yang jelas ganti ruginya juga dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga menimbulkan kerugian kepada kaum Penggugat;

Jawaban

Bahwasanya dalam proses pembayaran ganti kerugian tanah yang terkena dampak Pembebasan Tanah untuk pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh pada tahun 2020, tidak ada gugatan satupun yang masuk dari pihak Penggugat. Baik itu gugatan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, BPN Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan, maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Wali Nagari Duku Induk. Para Penggugat baru muncul tahun 2022 setelah proyek Pembangunan Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh akan dilaksanakan fisiknya;

Sebagai instansi yang memerlukan tanah Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang telah berkoordinasi dengan BPN Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan Menteri ATR BPN No. 19 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Menteri ATR BPN No. 20 Tahun 2020 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini pembayaran kami lakukan sesuai dengan pelepasan hak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Pesisir Selatan dan masyarakat yang terkena dampak pembebasan;

Poin 27 : Bahwa kemudian juga diketahui, Elvis (Tergugat 1) tidak saja menerima ganti rugi atas tanah yang bersertifikat itu saja, tapi juga atas Tanah Pusako Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah lainnya yang belum bersertifikat yang dilalui oleh Proyek Irigasi (Tumpak 3), yang semula pengajuan ganti rugi atas tanah objek perkara Tumpak 3 ini diajukan oleh anggota kaum Penggugat, yaitu atas nama Masril sebagaimana telah tercatat dalam ringkasan penilaian yang dilakukan oleh Tergugat 3 pada tanggal 15 Januari 2018, namun tanpa dasar yang jelas kemudian pencairan dilakukan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 1 bukan kepada Masril;

Jawaban

Sesuai dengan Menteri ATR BPN No. 19 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Menteri ATR BPN No. 20 Tahun 2020 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang melakukan pembayaran sesuai dengan pelepasan hak yang ditandatangani oleh Kepala BPN Pesisir Selatan dan masyarakat yang terkena dampak. Atas dasar tersebut instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang melakukan pembayaran ganti rugi pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

### 1. Error In Persona

- Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 6 Angka 12 menyatakan : "Bahwa kemudian diketahui terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 1 tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum lainnya pada tahun 1990 telah dihibahkan kepada Tergugat 1 yang merupakan anak kandung dari Sanusi Rajo Perak, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan (Drs. Faisal Syarif) Tanggal 8 November 1990 No.54/AHIB/Kt.XI/1990, yang sekarang pemegang protokol minuta aktanya adalah Turut Tergugat 1”;

- Bahwa dalam kutipan dalil gugatan di atas, penggugat menyatakan bahwa objek perkara tumpak 1 tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum lainnya pada tahun 1990 telah dihibahkan kepada Tergugat 1 yang merupakan anak kandung dari Sanusi Rajo Perak berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Bahwa perlu turut tergugat 1 jelaskan kepada Penggugat, bahwa Pengugat telah salah menarik Camat Koto XI Tarusan sebagai turut tergugat dalam perkara a quo karena Camat Koto XI Tarusan bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatannya seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa dengan tidak tepatnya kapasitas dari turut tergugat 1 dalam perkara ini berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka turut tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat haruslah Ditolak, atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

## 2. Obscuur Libel

- Bahwa dalam uraian jawaban mengenai eksepsi diatas, turut tergugat 1 telah menjelaskan bahwa penggugat dalam dalil gugatannya halaman 12 dan 13 menyatakan :

“12. Bahwa kemudian diketahui terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 1 tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum lainnya pada tahun 1990 telah dihibahkan kepada Tergugat 1 yang merupakan anak kandung dari Sanusi Rajo Perak, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan (Drs. Faisal Syarif) Tanggal 8 November 1990 No.54/AHIB/Kt.XI/1990, yang sekarang pemegang protokol minuta aktanya adalah Turut Tergugat 1;

13. Bahwa dihibahkannya Objek Perkara Tumpak 1 tersebut kepada Tergugat 1 tanpa setahu dan seizin seluruh Anggota Kaum Penggugat selaku pemilik yang berhak atas Objek Perkara tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (obrecht

*Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn*





matigedaad), yang telah menimbulkan kerugian kepada kaum Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan Lumpuh dan Tidak Berkekuatan Hukum Akta Hibah tanggal 8 Nopember 1990 No.54AHIB/Kt.XI/1990”;

- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat angka 12 diatas, dinyatakan bahwa Objek perkara tumpak 1 telah dihibahkan kepada tergugat 1, namun dalam uraian posita tersebut tidak dijelaskan siapa yang telah menghibahkan kepada tergugat 1;
- Bahwa dalam dalil posita angka 13 yang merupakan uraian yang berhubungan dengan dalil posita sebelumnya masih diuraikan mengenai hibah terhadap objek perkara tumpak 1 namun penggugat masih juga tidak menjelaskan siapa yang telah menghibahkan sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas;
- Bahwa berkaitan dengan hal diatas, terhadap gugatan yang tidak jelas uraian peristiwa demi peristiwa yang mendasari lahirnya gugatan tersebut, mengakibatkan gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel) dan demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ovankelijke Verklaard);

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat angka 12 dan 13 yang telah turut tergugat 1 kutip dalam poin Eksepsi diatas, pada intinya penggugat mempermasalahkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan (Drs. Faisal Syarif), No.54AHIB/Kt.HI/1990 tanggal 8 November 1990;
3. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, hal penting yang harus penggugat pahami adalah Camat Koto XI Tarusan saat ini bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
4. Bahwa untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seorang camat harus memiliki sertifikat PPAT yang didapatkan melalui pelatihan khusus PPAT;
5. Bahwa dalam prakteknya, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Camat sebagai PPAT di kecamatan tersebut, harus membuatkan akta hibah yang diminta oleh masyarakat apabila yang bersangkutan telah memiliki persyaratan yang cukup;

*Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait pemegang protokol minuta akta No.54/AHIB/Kt.XI/1990 tanggal 8 November 1990 yang didalilkan oleh penggugat, bukan berpindah kepada Turut Tergugat 1, sebab kapasitas Turut Tergugat 1 bukan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk Kecamatan Koto XI Tarusan;

7. Bahwa berdasarkan fakta di atas, sangat jelas bahwa turut tergugat 1 tidak memiliki kapasitas hukum dalam perkara a quo;

8. Bahwa masih berkaitan dengan dalil gugatan penggugat pada angka 12 dan angka 13, penggugat menyatakan bahwa objek perkara 1 telah dihibahkan kepada tergugat 1, namun penggugat tidak menjelaskan siapa yang telah menghibahkan kepada tergugat 1;

9. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, Camat sebagai PPAT tidak mungkin membuat akta hibah tanpa ada pemberi dan penerima hibah;

10. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Turut Tergugat 1 diatas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Turut Tergugat 1 mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan amar yang dimohonkan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat 1;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan untuk jawaban Tergugat 3, Para Penggugat tidak mengajukan replik, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan, Persetujuan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Kaum Suku Jambak dibawah Payung Datuak Rajo Mandaro Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-1**;
2. Fotokopi Ranji Kaum Bimah Suku Jambak dibawah Payuang Datuak Mandaro Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-2**;
3. Cetakan foto satelit aplikasi BPN/Denah Tanah atas sertifikat Hak Milik No. 02 (Lokasi Bidang tanah), bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan Capture handphone, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-3**;
4. a. Fotokopi Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4a**;
- b. Fotokopi Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Hak milik No. 96, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4b**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Agustus 2004, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-5**;
6. Fotokopi Surat Pinjam Meminjam tertanggal 27 Januari 2007, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 11 September 1973, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-7**;
8. a. Fotokopi Surat Pernyataan Sipandan tanah pusako kaum Suku Caniago Guguak Tigo Ninik tertanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-8.a**;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Sipandan Tanah Ladang tertanggal 25 Februari 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-8.b;**

c. Fotokopi Surat Pernyataan Sipandan tanah pusako kaum Suku Tanjung tertanggal 28 November 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-8.c;**

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Maret 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-9;**

10. Fotokopi Surat Pernyataan Sipandan Tanah Ladang tertanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-10;**

11. Fotokopi Surat Keterangan Penebusan Gadai Tanah Sawah Pusako Kaum Jambak, tertanggal 6 Februari 2021 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-11;**

12. Fotokopi Surat keterangan Penebusan Gadai Tanah Sawah Pusako Kaum Jambak tertanggal 12 Februari 2021 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-12;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Zulfikar**

- Bahwa yang diperkarakan adalah mengenai tanah sawah dan ladang yang terletak di Bukit Pandan Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas objek perkara;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait uang ganti rugi tanah objek perkara berupa tanah dan tanaman yang sekarang menjadi proyek irigasi;
- Bahwa Pengerjaan proyek irigasinya baru dimulai pada tahun 2022 namun ganti ruginya sudah di tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai rebut terkait objek perkara sejak tahun 2018, sebelumnya tidak pernah ribut;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan *bako* bagi Tergugat I dan Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara ada 3 (tiga) tumpak dan 2 (dua) diantaranya sudah disertifikatkan. 1 (satu) tumpak ukuran besar atas nama Sanik dan Sanusi dan 1 (satu) tumpak ukuran kecil atas nama Sanusi;
- Bahwa tanah yang sudah disertifikatkan ada bagian kiri dan kanan sedangkan tumpak tengah belum disertifikatkan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah kaum suku Jambak yang merupakan suku Penggugat;
- Bahwa di ladang ada tanam rambutan dan pinang dan selebihnya merupakan sawah;
- Bahwa Tanaman dan sawah ditanamai oleh nenek Penggugat dan saat ini diteruskan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I maupun Tergugat II menggarap ketiga tumpak tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang telah bersertifikat dan yang paling luas ukurannya telah tergadai oleh Sanusi kepada Usman. Lalu tanah tersebut sudah ditebus oleh ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gadai karena Saksi ikut menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada bukti surat P-5;
- Bahwa pihak penggadai yang tertera dalam surat tersebut adalah Sanusi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut mendatangi bukti surat tersebut adalah Masril. Selain itu ada Julinas yang ikut menandatangani sebagai ahli waris dari Sanusi;
- Bahwa yang telah digadai Sanusi kepada Usman sepengetahuan Saksi adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang digadai oleh Sanusi kepada Usman adalah Tanah pusako tinggi suku Jambak;
- Bahwa mamak kepala waris di kaum Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kaum. Penggugat diangkat sebagai mamak kepala waris karena sebagian besar mamaknya berada di rantau. Selain itu mamak-mamak yang ada di kampung dianggap kurang mampu dan Penggugat dianggap lebih mampu dalam menangani masalah adat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ganti rugi atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang menerima ganti rugi tersebut adalah pihak Tergugat;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti yang menerima ganti rugi Tergugat 1 atau Tergugat 2, yang Saksi ketahui dari surat yang Saksi baca bahwa uang ganti rugi diserahkan kepada pemilik sertifikat dan Saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut saat penyerahan ganti rugi;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Sanusi adalah Mamak kemenakan;
- Bahwa Sanusi memperoleh tanah objek perkara secara turun temurun;
- Bahwa Tanah dengan yang paling luas atas nama Sanik dan Sanusi sedangkan yang kecil atas nama Sanusi;
- Bahwa saksi membenarkan batas sepadan tanah objek perkara yang tercantum dalam bukti surat T.1.2-1 adalah Jusna, namun Saksi tidak meyakini tanda tangan Jusna tersebut karena sepengetahuan Saksi Jusna tidak bersekolah sehingga tidak pandai tandatangan;

## 2. Saksi Salna Dewi

- Bahwa yang diperkarakan adalah mengenai tanah sawah dan parak yang terletak di Bukit Pandan Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini adalah masalah ganti rugi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sempadan bagian selatan saja karena berbatasan langsung dengan tanah Saksi, untuk selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah objek perkara ada 3 (tiga) tumpak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat. Saksi mengetahuinya sejak adanya ganti rugi. Saat itu Ujang Doni meminta tandatangan Saksi sebagai sempadan tanah objek perkara. Namun karena Saksi merasa Ujang Doni bukan pemiliknya maka Saksi menolak untuk bertandatangan dan sepengetahuan Saksi, anggota keluarga Saksi lainnya tidak ada bertandatangan di atas surat yang dimintakan oleh Ujang Doni tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Kaum suku Jambak;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pondok, pondok tersebut berada di dekat sawah yang ditempati oleh Julinas sejak dulunya hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi salah satu syarat untuk mendapatkan ganti kerugian dari tanah yang terkena dampak proyek irigasi adalah dengan melengkapi surat batas sempadan. Terhadap tanah Saksi yang menguruskannya adalah kakak Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani surat sempadan yang dimintakan oleh Ujang Doni karena Saksi merasa tidak sempadan dengan yang bersangkutan. Saksi sudah dari kecil tinggal di sana dan yang Saksi ketahui dan Saksi saksikan sendiri menguasai tanah objek perkara tersebut adalah orang suku Jambak;
- Bahwa nama orangtua perempuan Saksi adalah Jusna;
- Bahwa ayah dari Tergugat I adalah Sanusi;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan pusako tinggi Sanusi;
- Bahwa penyerahan ganti rugi atas tanah objek perkara sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang menerima ganti rugi tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa suku dari Ujang Doni adalah jambak;
- Bahwa hubungan Ujang Doni dengan Tergugat I adik kakak kandung, sedangkan hubungan Ujang Doni dengan Tergugat II Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ikut menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan bako serta Tergugat I merupakan anak pisang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan antara para Penggugat dengan para Tergugat sebelum adanya sertifikat;

### 3. Saksi Samar

- Bahwa yang diperkarakan adalah mengenai tanah sawah dan ladang yang terletak di Bukit Pandan Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah objek perkara ada 3 (tiga) tumpak dan 1 (satu) merupakan sempadan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sempadan dari objek perkara, Saksi hanya mengetahui bahwa 1 (satu) tumpak dari ketiga tumpak tanah tersebut batas sebelah timurnya berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berperkara saat ini adalah Novel dari suku Jambak dengan Ujang Doni dari Suku Tanjung;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah basah berupa sawah dan tanah kering yang ditanami durian;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah kaum Peggugat;
- Bahwa sempadan sebelah barat dari tanah Saksi adalah tanah kaum Peggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sanusi menguasainya, namun Saksi pernah menyaksikan Sanik, Talik dan Sidik menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat baik Ujang Doni maupun keluarganya menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa mamak kepala waris kaum Peggugat sekarang ini adalah Peggugat I dan sebelumnya adalah Sanik;
- Bahwa tanah objek perkara bagi Peggugat I adalah tanah pusako;
- Bahwa hubungan Sanik dengan Sanusi adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Sanik dan Peggugat I memiliki hubungan mamak kemenakan;
- Bahwa Ujang Doni merupakan anak dari Sanusi;
- Bahwa Ujang Doni dengan Peggugat I memiliki hubungan Anak pisang dengan bako;
- Bahwa terkena proyek irigasi adalah tumpak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Surat Keterangan Harta Pusaka Hutan Tanah, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T.1.2-1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor DA-1424/M/1784/III/2C/1985 Tanggal 16 Juli 1985, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T.1.2-2**;
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 02 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T.1.2-3**;
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 96, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T.1.2-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnn, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T.1.2-5**;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat 1, Tergugat 2 juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Achmad Kosasih

- Bahwa yang diperkarakan adalah mengenai tanah sawah dan ladang yang terletak di Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah objek perkara ada 3 (tiga) tumpak;
- Bahwa batas sepadan ketiga tumpak yaitu

Tumpak 1 : Timur berbatas dengan tanah Marah Ilyas, Barat berbatas dengan perbukitan kawan tanah ini juga, Utara berbatas dengan tumpak 3, Selatan berbatas dengan tanah Husna;

Tumpak 2 : Timur berbatas dengan lahan perkebunan Saksi, Barat berbatas dengan perbukitan kawan tanah ini juga, Utara berbatas dengan tanah adat Agus, Selatan berbatas dengan tumpak 3;

Tumpak 3 : Timur berbatas dengan lahan perkebunan kaum Saksi, Barat berbatas dengan perbukitan kawan tanah ini juga, Utara berbatas dengan tumpak 2, Selatan berbatas dengan tumpak 1;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya tumpak 1 dan tumpak 2 yang bersertifikat. Tumpak 1 memiliki sertifikat hak milik dengan no 66 atas nama Epi serta luasnya lebih kurang 26.691 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan satu meter persegi). Tumpak 2 memiliki sertifikat dengan no 96 atas nama Tergugat II serta luasnya lebih kurang 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi sudah pernah melihatnya karena tanah ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan mamak-mamak Saksi bahwa tanah objek perkara dulunya adalah tanah keturunan raja yang diserahkan kepada Sanik dan Sanusi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan mamak-mamak Saksi bahwa tanah objek perkara dulunya adalah tanah keturunan raja yang diserahkan kepada Sanik dan Sanusi;
- Bahwa Saksi merupakan ahli waris keturunan raja yang juga berhak atas tanah kerajaan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dibagikan karena pihak kerajaan tidak memiliki kesanggupan untuk mengolahnya, jumlah keluarga raja tidak sebanding dengan lahan yang dimiliki;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.1.2-1, yang mana bukti surat tersebut ada pada arsip milik Saksi, surat tersebut berisikan pengakuan mengenai tanah yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada Sanusi dan ditandatangani oleh sepadan tanah yang merupakan mamak-mamak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat tersebut sekitar tahun 1990an ketika Saksi menanyakan tanah ulayat kaum dimana saja dan dikatakan salah satunya adalah tanah objek perkara saat ini. Lalu mamak Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh digugat dikemudian harinya karena sudah diberikan kepada Sanusi dan Sanik;
- Bahwa Tergugat I merupakan anak Sanusi dan Tergugat II merupakan cucu Sanusi;
- Bahwa tanah objek perkara bagi Sanusi adalah tanah pusako rendah karena tanah tersebut merupakan pemberian kaum Saksi kepada Sanik. Kemudian Sanik mewariskannya kepada kemenakannya Sanusi dan Sanusi mewarisinya kepada anaknya Tergugat I. Tanah tersebut bukan pemberian kaum Sanik kepada Sanik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang ganti rugi yang diberikan terkait pembangunan irigasi di atas tanah dan ganti rugi tersebut diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa ketiga tumpak tanah objek perkara yang diperkarakan saat ini merupakan pemberian dari raja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada alasan khusus sehingga raja bersedia menyerahkan tanahnya kepada Sanik dan Sanusi, karena pada zaman dahulu jika ada yang butuh dan mau mengusahakannya maka tanah tersebut akan diberikan oleh raja;

## 2. Saksi Azhari

- Bahwa yang diperkarakan adalah mengenai tanah yang terletak di Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas sempadan ketiga tumpak objek perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah Marah Ilyas, sebelah barat berbatas dengan bukit, sebelah utara berbatas dengan tanah Butani dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wahab;
- Bahwa tanah objek perkara diperoleh Sanik dengan cara tebang tebas. Awalnya tanah tersebut milik Sutan Jirek;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn





- Bahwa objek perkara berbentuk sawah dan perbukitan;
- Bahwa di tahun 1925 tanah tersebut masih berupa hutan besar dengan kayu-kayu besar di dalamnya. Kemudian tanah tersebut ditebang tebas oleh Marah Ilyas, Sanik, Wahab dan Butani. Oleh karena tanah tersebut sudah ditebang tebas oleh mereka maka Sutan Jirek memberikan tanah tersebut kepada Marah Ilyas, Sanik, Wahab dan Butani;
- Bahwa tanah objek perkara Sudah disertifikatkan pada tahun 1983 atas nama Sanik dan Sanusi dan sertifikat tersebut diterbitkan di tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T.1.2-3 yang menyatakan bahwa pemilik atas tanah adalah Sanik dan Sanusi;
- Bahwa Sanusi pernah menggadaikan tanah objek perkara karena ingin membuka usaha PO Painan Indah, namun Saksi tidak mengetahui di bank manakah Sanusi menggadaikannya;
- Bahwa anak Sanusi antaranya Tergugat I, Ujang Doni dan Dewi serta Tergugat II merupakan cucu dari Sanusi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Marah Ilyas bahwa tanah langsung diolah oleh Sanik dan orangtuanya sebelum Sanik menikah. Setelah Sanik menikah Sanik pindah ke Padang dan tanah tersebut diurus oleh Talik kakaknya Sanik;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut sebelumnya adalah kemenakan-kemenakan jauh Sanik, karena adanya uang ganti rugi terhadap proyek irigasi yang berada di atas tanah objek perkara mereka jadi ribut. Awalnya dipermasalahkan oleh Si Jon, namun setelah Si Jon mengetahui bahwa tanah tersebut milik Sanik Si Jon tidak memersalohkannya lagi dan sekarang diributkan lagi oleh para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan harta bujangnya Sanik dan orangtuanya karena orangtuanya yang membekali Sanik bekerja;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa Penggugat I merupakan bako bagi Tergugat 2;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi atas tanah objek perkara adalah Tergugat 1;

### 3. Saksi Yarmi

- Bahwa yang diperkarakan adalah mengenai tanah yang terletak di Bukit Mandah Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;



- Bahwa batas sempadan ketiga tumpak objek perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah Marah Ilyas, sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga, sebelah utara berbatas dengan tanah Agus Rajo Perak dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jusna;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh mamak Sanusi yang bernama Sanik atas pemberian Tuanku Sutan Rajo Jirek, saksi mengetahuinya dari cerita Sanusi Rajo Perak;
- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan dan sertifikat tanah tersebut atas nama Sanik dan Sanusi Rajo Perak;
- Saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut karena Sanusi pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) emas untuk menarik mobilnya yang rusak di Tapan dengan menggadaikan tanah tersebut. Saat itu Saksi menanyakan kepada Sanusi mengenai status tanah tersebut;
- Bahwa Sanusi membayar pinjamannya tersebut pada tahun 1991 setelah Sanusi panen;
- Bahwa mengetahui bukti surat T.1.2-3;
- Bahwa Tergugat II merupakan cucu dari Sanusi;
- Bahwa yang pernah menguasai tanah objek perkara awalnya adalah Sutan Rajo Jirek, lalu diserahkan untuk Sanik. Selanjutnya Sanik menyerahkan kepada Sanusi dan saat ini Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/1107/BKPSDM-2021 tertanggal 24 September 2021, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat TT.1-1**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat 3, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2, juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu meminta memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk menghentikan dan/atau menghentikan sementara pekerjaan pembangunan saluran primer dan sekunder daerah irigasi kawasan sawah laweh tarusan di atas tanah objek perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inraht vangewijsde*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum yang mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisiil agar sebelum putusan tentang pokok perkara diambil oleh Majelis Hakim, memutus tindakan-tindakan sementara yang perlu dan relevan akan tetapi tidak terdapat komplikasi jika putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil-dalil gugatan yang menguraikan secara jelas terkait urgensinya suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir maka tuntutan provisi seperti tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, juga telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2, telah mengajukan eksepsi beserta alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Pengugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) dengan alasan:
  - a. Bahwa pada dalil gugatan angka 4 disebutkan bahwa objek perkara adalah sebagian dari Tanah Pusako Tinggi kaum Para

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terdiri dari Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3, bahwa pada kenyataannya yang berada di lapangan kesemuaan tanah yang menjadi Objek Perkara hanya ada dalam 2 sertifikat kepemilikan yang sah. Disamping itu terdapat juga perbedaan luas objek perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya. Oleh karenanya Objek Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya;

b. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, pada positanya Para Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris dan Penggugat 2 adalah anggota Kaum Penggugat 1, sedangkan di petitum hanya ada permintaan dari Para Penggugat untuk mensahkan kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan tidak ada permintaan untuk mensahkan kedudukan Penggugat 2 sebagai Anggota Kaum dalam perkara ini;

c. Kedudukan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris tidak berkualitas dikarenakan masih ada saudara laki-laki dari Penggugat 1 yang lebih pantas dijadikan sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut:

1. Terhadap dalil eksepsi tentang gugatan Para Penguat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa disebutkan 3 (tiga) tumpak di dalam surat gugatan oleh karena di dalam sebahagian Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut ada 3 (tiga) tumpak persoalan hukum. Bahwa persoalan hukum yang terjadi di atas tanah tumpak 3 ini adalah bahwa tanah pusaka kaum Penggugat tumpak 3 ini terkena Proyek Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan dan secara melawan hukum uang ganti ruginya oleh Tergugat 3 dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, bukan kepada Penggugat selaku pemilik tanah;

b. Terkait pertentangan posita dan petitum adalah dalil yang sangat keliru, karena dalam hal ini meskipun di dalam petitum hanya meminta mensyahkan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris tidaklah menyebabkan ada pertentangan antara Posita dengan Petitum, karena yang perlu diakui dan disyahkan secara hukum itu hanyalah kedudukan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris. Meskipun dalam petitum

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



Penggugat tidak meminta mensyahkan Penggugat 2 sebagai anggota kaum, tidaklah termasuk katagori gugatan yang bertentangan antara posita dan petitum atau mengandung cacat formil;

c. Terkait kedudukan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris, Penggugat perlu meluruskan pernyataan dari Tergugat 1 dan 2 tersebut, karena dalam pernyataan tersebut, Tergugat 1 dan 2 menyatakan “kedudukan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris.....dst”. Mungkin yang dimaksud Tergugat 1 dan 2 adalah “kedudukan Penggugat 1. Jika maksudnya memang demikian, yaitu “kedudukan Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris tidak berkualitas dikarenakan masih ada saudara laki-laki dari Penggugat 1 yang lebih pantas dijadikan Mamak Kepala Waris”, maka Penggugat akan menanggapi pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan yang sangat tidak patut, karena yang berkapasitas menentukan siapa yang berkualitas atau tidak berkualitasnya, pantas atau tidak pantas yang akan ditunjuk sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat bukanlah Tergugat 1 dan 2 melainkan adalah anggota kaum Penggugat 1 sendiri. Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak semata-mata hanya ditentukan oleh faktor usia saja, tetapi ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dalam kaum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2, telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Pengugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena objek gugatan Para Pengugat tidak sesuai dengan kenyataannya dalam gugatan disebutkan objek perkara terdiri dari Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3. Pada kenyataannya tanah yang menjadi Objek Perkara hanya ada dalam 2 sertifikat. Disamping itu terdapat juga perbedaan luas objek perkara yang disampaikan oleh Para Pengugat di dalam gugatannya. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Pengugat, Para Pengugat mendalilkan bahwa objek perkara terdiri dari Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 dan dalam gugatan juga telah disebutkan dengan jelas luas masing-masing tumpak tersebut dan untuk mengetahui apakah objek perkara memang terdiri atas 3 (tiga) tumpak tersebut dan juga

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn





untuk mengetahui berapa luas dari objek perkara tentulah hal tersebut harus dilakukan melalui pembuktian pada pokok perkaranya, oleh karena telah menyangkut pokok perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Pengugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, pada positanya Para Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris dan Penggugat 2 adalah anggota Kaum Penggugat 1, sedangkan di petitum hanya ada permintaan untuk mensahkan kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan tidak ada permintaan untuk mensahkan kedudukan Penggugat 2 sebagai Anggota Kaum, terkait eksepsi ini pada posita angka 2 disebutkan bahwa Penggugat 2 adalah merupakan salah seorang dari anggota Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah dibawah payuang panji Datuak Rajo Mandaro Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, meskipun terdapat dalil posita tersebut akan tetapi tidak adanya petitum yang meminta pengesahan kedudukan Penggugat 2 sebagai anggota kaum tidaklah menyebabkan terdapatnya pertentangan antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan kabur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Pengugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris tidak berkualitas dikarenakan masih ada saudara laki-laki dari Penggugat 1 yang lebih pantas dijadikan sebagai Mamak Kepala Waris, terkait eksepsi ini untuk pengangkatan Mamak Kepala Waris adalah berdasarkan kesepakatan dari kaumnya, sedangkan mengetahui masih ada saudara laki-laki dari Penggugat 1 yang lebih pantas dijadikan sebagai Mamak Kepala Waris sebagaimana didalilkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka hal tersebut haruslah dibuktikan pada pokok perkaranya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas alasan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diterima maka seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi beserta alasanya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



## 1. Error In Persona

Bahwa Pengugat telah salah menarik Camat Koto XI Tarusan sebagai turut tergugat dalam perkara a quo karena Camat Koto XI Tarusan bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatannya seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;

## 2. Obscuur Libel

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat angka 12, dinyatakan bahwa Objek perkara tumpak 1 telah dihibahkan kepada tergugat 1, namun dalam uraian posita tersebut tidak dijelaskan siapa yang telah menghibahkan kepada tergugat 1;

Bahwa dalam dalil posita angka 13 yang merupakan uraian yang berhubungan dengan dalil posita sebelumnya masih diuraikan mengenai hibah terhadap objek perkara tumpak 1 namun penggugat masih juga tidak menjelaskan siapa yang telah menghibahkan sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas;

Bahwa berkaitan dengan hal diatas, terhadap gugatan yang tidak jelas uraian peristiwa demi peristiwa yang mendasari lahirnya gugatan tersebut, mengakibatkan gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat 1, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut:

## 1. Error In Persona

Bahwa Drs. Faisal Syarif pada tahun 1990 itu adalah Camat sekaligus merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan, sehingga setiap minuta akta yang dibuat oleh Camat selaku PPAT tersimpan di kantor Camat (Turut Tergugat 1), oleh karena itulah Penggugat menarik Camat Kecamatan Koto XI Tarusan hanya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat Pokok;

## 2. Obscuur Libel

Bahwa dalil Eksepsi Turut Tergugat 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat sudah sangat jelas sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 12 dan 13, karena dalil tersebut adalah merupakan rangkaian kronologis dari peristiwa hukum yang saling terkait antar dalil dengan dalil, terkhusus yang terkait dengan dalil angka 12 dan 13 ini, sudah diuraikan sejak dari dalil angka 6 sampai dengan dalil angka 13 yang pada akhirnya untuk menerangkan kapan Para Penggugat maupun anggota kaum Penggugat baru mengetahui bahwa tanah Pusako

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi yang mereka kuasai secara turun temurun sudah bersertifikat dan bahkan sampai dengan sudah dihibahkan kepada Tergugat 1. Jika dicermati dengan seksama dan tenang, maka disana akan jelas, bahwa objek perkara Tumpak 1 tersebut dihibahkan oleh Angku Para Penggugat kepada anak dan cucunya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat 1 dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat 1 yang menyatakan gugatan Para Pengugat error in persona karena telah salah menarik Camat Koto XI Tarusan sebagai turut tergugat dalam perkara ini karena Camat Koto XI Tarusan bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatannya, terhadap eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan alasannya yaitu Drs. Faisal Syarif pada tahun 1990 itu adalah Camat sekaligus merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Koto XI Tarusan, sehingga setiap minuta akta yang dibuat oleh Camat selaku PPAT tersimpan di kantor Camat (Turut Tergugat 1), oleh karena itulah Penggugat menarik Camat Kecamatan Koto XI Tarusan hanya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat Pokok, berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim untuk menentukan siapa saja yang ditarik oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat. Disamping itu untuk mengetahui apakah Camat Koto XI Tarusan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatannya atau tidak maka hal itu haruslah melalui proses pembuktian dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat 1 yang menyatakan gugatan Para Pengugat obscur libel karena pada dalil gugatan penggugat angka 12 tidak dijelaskan siapa yang telah menghibahkan objek perkara kepada Tergugat 1, begitu juga dengan dalil posita angka 13 penggugat juga tidak menjelaskan siapa yang telah menghibahkan objek perkara sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas, dalam repliknya Para

*Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menanggapi bahwa objek perkara Tumpak 1 tersebut dihibahkan oleh Angku Para Penguat kepada anak dan cucunya, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui siapa yang telah menghibahkan objek perkara kepada Tergugat 1 hal ini haruslah dengan proses pembuktian dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas alasan eksepsi Turut Tergugat 1 sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diterima maka seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penguat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan Para Penguat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan dan terlepas dari eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penguat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam dalil gugatan angka 30 mendalilkan "bahwa oleh karena terhadap proses terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Penguat termasuk proses balik nama kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah rangkaian perbuatan melawan hukum, maka : adalah adil dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum :

- a. Sertifikat Hak Milik No.66/Duku tertulis atas nama Elvis, GS Tgl.23-02-09, No.65/2009, Luas : A = 10.025M<sup>2</sup> & B = 16.666M<sup>2</sup>, Luas A+B = 26.691M<sup>2</sup> yang berasal dari Sertifikat No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A = 11.080M<sup>2</sup> & B = 18.350M<sup>2</sup>, Luas A+B = 29.430M<sup>2</sup>;
- b. Sertifikat Hak Milik No.96/Duku tertulis atas nama Wiliam Musa Garos, GS Tgl.23-02-2009, No.00096/2009, Luas 4.682M<sup>2</sup>, yang berasal dari Sertifikat No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas:  
5.420M<sup>2</sup>;"

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Para Penggugat meminta "menyatakan proses terbitnya sertifikat atas tanah Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Anggota Kaum Penggugat selaku Pemilik Tanah Ulayat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No.02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.12 Juli 1984, No.57/1984-85, Luas : A = 11.080M<sup>2</sup> & B = 18.350M<sup>2</sup>, Luas A+B = 29.430M<sup>2</sup>;
- b. Sertifikat Hak Milik No.04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS Tgl.11 Oktober 1994, No.703/1994, Luas: 5.420M<sup>2</sup>;"

Menimbang, bahwa memperhatikan posita angka 30 yang mendalilkan proses terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Penggugat termasuk proses balik nama kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah rangkaian perbuatan melawan hukum dan petitum angka 4 yang meminta untuk menyatakan proses terbitnya sertifikat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 30 adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan sertifikat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan secara pribadi atau perbuatan melawan hukum yang muncul sebagai suatu tindakan pemerintahan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan negara", sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dari kedua pasal tersebut diketahui bahwa perbuatan penerbitan sertipikat Hak Milik No. 66/Duku dan

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Milik No. 96/Duku merupakan tindakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat 2 selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pertanahan;

Menimbang bahwa, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan definisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka sertipikat Hak Milik No. 66/Duku dan sertipikat Hak Milik No. 96/Duku merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita angka 30 dan petitum angka 4 meminta agar menyatakan proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 66/Duku dan sertipikat Hak Milik No. 96/Duku merupakan perbuatan melawan hukum, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa proses penerbitan kedua sertifikat tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 yang bersifat administrasi, yang mana sertifikat tersebut merupakan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat konkret, individual dan final sehingga apabila dalam proses penerbitannya terjadi perbuatan melawan hukum maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang muncul sebagai suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka ini merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari yang telah dipertimbangkan diatas pada posita angka 30, setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut posita angka 30 tersebut diketahui Para Penggugat juga mendalilkan "...adil dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar perdata angka 2 huruf a menyebutkan Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak memiliki alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa jika posita angka 30 yang mendalilkan "...adil dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku" dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, maka untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku termasuk kedalam kewenangan Hakim Perdata sehingga hal tersebut termasuk kedalam kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang mana pada posita angka 30 terdapat dua kewenangan mengadili yaitu kewenangan peradilan tata usaha Negara dan kewenangan pengadilan negeri, sedangkan untuk petitum angka 4 termasuk kedalam kewenangan peradilan tata usaha Negara, oleh karenanya Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampurkan dua kewenangan mengadili yaitu kewenangan peradilan tata usaha Negara dan kewenangan pengadilan negeri sehingga hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pokok perkara gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Para Penggugat haruslah dihukum untuk

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa dihadiri Tergugat 3, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn



TTD

**Winda Arifa, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	18.000,00;
biaya Penggandaan Berkas .....	:		
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Panggilan .....	:		
5.....P	:	Rp	2.664.000,00;
anggihan .....	:		
6.....P	:	Rp	1.200.000,00;
emeriksaan setempat .....	:		
7. PNBP Pemeriksaan setempat. ....	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai .....	:		
9. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	4.032.000,00;

(Empat juta tiga puluh dua ribu rupiah)